



PUTUSAN
Nomor 152/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. NYOMAN KASEY SUWENDA, dilahirkan di Denpasar 22 Juli 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Jl. Dewi Sartika Lingkungan Tegal Kuta, Desa/Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, KTP NIK : 5103016207890001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, S.H., M.H., CLA., I PUTU GEDE DARMAWAN, S.H., M.H., AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H., THESY OCTARINI SIEREGAR, S.H., ANAK AGUNG YUKA TAURUSIA ENY, S.H., NI GUSTI AYU MADE NIA RAHAYU, S.H., M.H., IDA AYU CINTIYA KENCANA DEWI, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang, yang berkantor pada FIRMA AWP LAW OFFICE, Berkantor di Jalan Badak Agung IV A, Nomor 09, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 2317/Daf/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
2. I MADE TIO SURYAWARMAN, SH., M.Kn., NOTARIS KABUPATEN BADUNG, yang berkantor dahulu Jl. Majapahit No.75C Kuta Badung, sekarang Jl.Griya Anyar No.10X Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung- Bali, dalam hal

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan Kuasa kepada : I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, S.H.,M.H.,CLA., I PUTU GEDE DARMAWAN, S.H.,M.H., AGUS GUNAWAN PUTRA, S.H., THESY OCTARINI SIEREGAR, S.H., ANAK AGUNG YUKA TAURUSIA ENY, S.H., NI GUSTI AYU MADE NIA RAHAYU, S.H., M.H., IDA AYU CINTIYA KENCANA DEWI, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang, yang berkantor pada FIRMA AWP LAW OFFICE, Berkantor di Jalan Badak Agung IV A, Nomor 09, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 2318/Daf/2024 tanggal 7 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT II; Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;

I a w a n :

1. I WAYAN SUMADI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 56 tahun, Dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 22 Agustus 1967 Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Kesatria II No.4 Lingkungan Buni Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali, KTP NIK : 5103012208670004,yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I;
2. YUDHISTIRA ANDI PUTRA, dilahirkan di Denpasar pada tanggal 14 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, umur 34 tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Kesatria II No.4 Lingkungan Buni Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali, KTP NIK : 5103011410890003, yang selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II; TERBANDING I semula PENGGUGAT I dan TERBANDING II semula PENGGUGAT II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : I WAYAN KIRIM, S.H., I NYOMAN KARIN, S.H., I.G.A.G. KENCANA PUTERA, S.H., NI MADE ARISWANDANI, A.Md.,S.H.,M.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “Bali Tri Semaya”, Beralamat di Pulau Moyo, No. 10 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Register Nomor : 2482/Daf/2024, tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai : PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG yang berkantor di Jalan Dewi Saraswati No.3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. GEDE IRWAN AGUSTIAN, S.ST.,M.H., 2. KADEK APSARIANI, S.H.,M.H.,3. I GUSTI NGURAH SURYADI,S.H., 4. LUH DITA YANTI, S.H., 5. I GEDE YAMA ANDRIKA, S.H.,M.H., 6. DEWA AYU TRISNA WAHYUNINGSIH, S.H., berdasarkan Surat Khusus tanggal 3 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Register Nomor : 3502/Daf/2023, tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG berkantor di Jalan Gajah Mada No.76 Semarapura, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : 1. DIMAS SETIAJI WIDODO, NI NYOMAN ANDRIANI, S.H., KADEK SHURYA MARLYANTI, S.H., ELZA ALFYANI

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS



SUNARTO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor Register : 3609/Daf/2023, tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 152/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 152/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Juli 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kesepakatan tanggal 05 Mei 2015 yang telah dilegalisasi Notaris I Made Tio Suryawarman, SH.,M.Kn (Tergugat II) dengan Nomor : 02/Legalisasi/V/2015 batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum tidak ada kewajiban Penggugat I sebagai Makelar untuk mengembalikan uang upah Makelar sebesar

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterima dari Hexa Desriyani selaku Penjual tanah seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) sebagian dari luas asal 8400 M2 (delapan ribu empat ratus meter persegi), pipil nomor 835, persil 140b, terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan), Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang dijual kepada Nyoman Kasey Suwenda (Tergugat I) selaku pembeli;

5. Menyatakan secara hukum Penggugat I selaku Makelar tidak turut bertanggung jawab dan atau tidak ada kewajiban turut mengembalikan uang sebesar Rp.8.500.000.000,-(delapan milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I jika jual beli tanah seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) sebagian dari luas asal 8400 M2 (delapan ribu empat ratus meter persegi), pipil nomor 835, persil 140b, terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, gagal dilaksanakan;
6. Menyatakan hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor : 58 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat Notaris I Made Tio Suryawarman, SH.,M.Kn., (Tergugat II) batal demi hukum;
7. Menyatakan Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 59 tanggal 25 Juni 2015 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 60 tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat Notaris I MadeTio Suryawarman,SH.,M.Kn.(Tergugat II) tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 26/2015, Sertipikat Hak Tanggungan No.4990/2015, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 50/2015, Sertipikat Hak Tanggungan No.977/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Tergugat I menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.3047/Kelurahan Kuta, atas nama I Wayan Sumadi dan Sertipikat Hak Milik No.2556/Gelgel atas nama I Wayan Sumadi, kepada Penggugat I secara lasia;
- 10.Menghukum Tergugat II supaya memberikan Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tertanggal 1 September 2014 tentang jual beli tanah Sertipikat Hak Milik No.12187 atas nama Ni Wayan Ritin, I Wayan Suarna AP, I Ketut Murja, I Wayan Salip, luas 738 M2

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Notaris I Made Tio Suryawarman, SH.,M.Kn.(Tergugat II) kepada Ni Made Budiartini (Istri Penggugat I);

11. Menghukum Tergugat II supaya memberikan Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tertanggal 1 September 2014 tentang jual beli tanah Sertipikat Hak Milik No.12188 atas nama Ni Wayan Ritin, I Wayan Suarna AP, I Ketut Murja, I Wayan Salip, luas 500 M2 yang dibuat Notaris I Made Tio Suryawarman, SH.,M.Kn, (Tergugat II) kepada Yudhistira Andi Putra (Penggugat II);
12. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
14. Menolak Gugatan Penggugat Untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada 29 Mei 2024 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 19 Juni 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 24 Juni 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024 yang dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 Juni 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 19 Juni 2024 pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974 / Pdt.G / 2023 / PN Dps tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024, yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Tidak Dapat Diterima/Niet Onvankeljikke Verklaard;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding tertanggal 10 Juni 2024 yang diajukan oleh PEMBANDING / TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 974/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 29 Mei 2024.
- Menghukum PEMBANDING membayar biaya perkara seluruhnya;

ATAU

Apabila Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024 berikut memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tidak ada hal hal baru yang disampaikan para pihak dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya, Memori Banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat hanya merupakan pengulangan dalil dalil gugatan yang telah dipertimbangkan dengan seksama Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024 beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Banding, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 974/Pdt.G/2023 /PN Dps tanggal 29 Mei 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 yang terdiri dari TITO SUHUD,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE SUPARTHA, S.H., M.H. dan A. BONDAN,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 152/PDT/2024/PT DPS tanggal 10 Juli 2024, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.

TITO SUHUD, S.H.,M.H.

ttd

A.BONDAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.A.ISTRI AGUNG MIRAH,, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 152/PDT/2024/PT DPS